

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Lanskap

Lanskap merupakan bagian dari muka bumi yang memiliki berbagai karakter lahan atau tapak dan segala sesuatu yang ada di dalamnya yang bersifat alami maupun buatan, juga merupakan total dari bagian hidup manusia dan makhluk lainnya. Lanskap juga dapat diartikan sebagai suatu bagian alam dengan karakteristik tertentu yang dapat dinikmati oleh seluruh indera manusia (Simonds dan Starke, 2006 dalam Hidayat, 2010). Terdapat beberapa komponen lanskap yang dapat diubah dan tidak dapat diubah. Bukit- bukit dan semak belukar merupakan komponen lanskap yang dapat diubah, sedangkan gunung, lembah, pantai, dan sungai merupakan komponen lanskap yang tidak dapat diubah (Simonds dan Starke, 2006 dalam Hidayat, 2010).

Akibat dari aktivitas manusia dalam mengelolah lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka hal tersebut dapat juga diartikan sebagai lanskap kota. Lanskap kota terjadi karena adanya pengorganisasian ruang yang mencerminkan kegiatan masyarakat setiap hari. Lanskap kota mencakup segala hal ruang luar (*exterior, out door*) baik yang alami maupun buatan, baik yang keras (*hardscape*) maupun yang lunak (*softscape*).

B. Ruang Terbuka Hijau

Ruang terbuka mencakup keseluruhan lanskap, perkerasan, taman dan tempat rekreasi di dalam kota, meliputi taman – taman, ruang terbuka hijau kota, tumbuh – tumbuhan dan lain sebagainya. Komponen penyusun Ruang Terbuka Hijau adalah tanaman perdu, semak, hias dan pohon yang memiliki keseimbangan

dan memiliki nilai fungsional dan estetik. Ruang terbuka pada dasarnya adalah tempat untuk istirahat dan tempat kegiatan yang memiliki keterkaitan dalam keseimbangan ekosistem wilayah dan berfungsi untuk menciptakan kenyamanan, kesejahteraan, keamanan, peningkatan kualitas lingkungan, dan pelestarian alam. Selain itu menurut UU No. 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, ruang terbuka memiliki fungsi yang paling penting yaitu sosial dan ekonomi.

Menurut UU Republik Indonesia No. 26 Tahun 2007 tentang tata ruang, ruang terbuka hijau adalah area memanjang atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh alamiah maupun yang sengaja ditanam. Untuk proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 persen dari luas wilayah kota. Sementara menurut Simonds dan Starke (2006), bahwa ruang terbuka dapat berupa *waterfront* (kawasan pantai, tepian danau, maupun tepian lairan sungai), *blueways* (aliran sungai, aliran air lainnya, serta hamparan banjir), *greenways* (jalan bebas hambatan, jalan-jalan di taman, koridor transportasi, jalan - jalan setapak, jalan sepeda, serta *jogging track*), taman-taman kota serta areal rekreasi, serta ruang terbuka penunjang lainnya (hutan kota, reservoir, lapangan tennis, kolam renang, lapangan *golf*, anstansi militer dan lainnya). Ruang terbuka suatu ruang yang tidak ditutupi bagian atas lahannya dengan berbagai tutupan dan mempunyai fungsi alami yang dominan. Bentuk ruang terbuka tersebut antara lain ruang terbuka hijau, pertamanan, sungai, plaza kota dan lainnya.

Ruang Terbuka Hijau memiliki beberapa fungsi diantaranya yaitu fungsi arsitektural, fungsi kenyamanan, fungsi teknik, fungsi ekologi dan fungsi sosial

ekonomi, dimana fungsi – fungsi tersebut masing-masing saling memiliki keterkaitan.. Fungsi arsitektural seperti membingkai ruang, menciptakan batasan-batasan dan lainnya. Fungsi kenyamanan seperti menyediakan udara segar, menurunkan suhu kota dan lainnya. Fungsi teknik seperti mengatasi bahaya erosi, memperbaiki struktur tanah dan lainnya. Fungsi ekologis yaitu fungsi yang berkaitan dengan kemampuan vegetasi untuk meningkatkan kualitas ekosistem kota. Fungsi sosial ekonomi seperti sebagai wadah kegiatan sosial bagi masyarakat kota, sebagai wadah kegiatan ekonomi dan lainnya.

Penataan RTH yang terdapat dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M/2008, memerlukan perencanaan yang baik agar kegiatan pengelolaannya dapat berjalan sesuai dengan kenyamanan pemakai jalan, lahan untuk pengembangan jalan, kawasan penyangga, jalur hijau, tempat pembangunan fasilitas pelayanandan perlindungan terhadap bentukan alam.

C. Jalur Hijau Jalan

Jalur hijau jalan merupakan suatu area di sepanjang jalan yang ditanami oleh berbagai tanaman dengan tujuan untuk membantu mengurangi polusi, sebagai peneduh, resapan air, serta menambah nilai estetika.

Jalur hijau jalan atau *streetscape* merupakan salah satu bagian dari ruang terbuka hijau yang diisi oleh material tanaman sebagai material utama. Jalan mendominasi visual komunitas, untuk menyelamatkannya dari kemonotonan dan kekakuan aspal dan beton adalah dengan menggunakan pepohonan (Eckbo, 1964 dalam Hidayat, 2010). Jalur hijau adalah jalur penempatan elemen lanskap yang terletak di dalam ruang milik jalan (RUMIJA) maupun di dalam ruang pengawasan

jalan (RUWASJA). Sering disebut jalur hijau karena dominasi elemen lanskapnya adalah tanaman yang pada umumnya berwarna hijau.

Penanaman untuk jalur hijau jalan harus memenuhi fungsi sebagai struktur social dan ekologis. Berdasarkan Peraturan Menteri PU tahun 2008, penempatan tanaman sebagai jalur hijau jalan baik pada tepi jalan maupun median jalan memiliki fungsi sebagai; peneduh, penyerap polusi udara, peredam kebisingan, pembatas pandang, dan penahan silau lampu kendaraan. Pelaksanaan penanaman jalur hijau jalan dapat bersifat sederhana jika sudah sesuai dengan melihat kebutuhan, kecocokan tanaman baik penampilan, musim, dan kecocokan antara tanaman dengan bangunan sekitar, serta efisiensi dalam pemeliharaan (Simonds, 1983 dalam Hidayat, 2010).

Pengaturan tanaman untuk jalur hijau jalan juga diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Nomor 5 tahun 2012, yaitu pada tepi jalan Jenis tanaman tidak boleh melebihi tinggi kabel pada tiang listrik atau telepon atau menutupi rambu-rambu lalu lintas, pohon yang ditanam harus diatur agar bayangan pohon tidak menutupi pancaran cahaya lampu jalanan, jarak atur tanaman minimum 9 meter dari tepi perkerasan untuk daerah luar perkotaan dan 4 meter untuk daerah perkotaan, dan perdu/semak atau pohon dapat ditanam sepanjang pedestrian pada sisi jalan yang jauh dari jalur lalu lintas. Jarak penanaman juga telah diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Nomor 5 tahun 2012 khususnya untuk tanaman pohon jarak penanaman dengan badan jalan idealnya yaitu 3 meter.

Jalur hijau banyak dimanfaatkan untuk rekreasi, transportasi, dan pendidikan alam. Jalur hijau di daerah kota memiliki potensi untuk menyediakan

suatu kombinasi yang unik dari segi ekologis dan sosial untuk wilayah metropolitan. Keuntungan ekologis dari jalur hijau antara lain sebagai kualitas arus dan perlindungan perlindungan erosi, lahan basah, dan banjir, habitat dan plasma nutfah flora dan fauna, serta kualitas udara dan perbaikan iklim mikro. Keuntungan sosial dari jalur hijau ini antara lain sebagai rekreasi, pendidikan alam, kesempatan-kesempatan untuk berapresiasi penduduk kota, rute transportasi non-konstruktif seperti berjalan dan bersepeda, serta menyatukan bagian-bagian yang terpisah dari wilayah metropolitan yang luas.